



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa Rumah Potong Hewan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam memberikan Kontribusi terhadap penerimaan Daerah Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas rumah potong hewan juga berfungsi untuk menyediakan hewan yang sehat dan daging yang layak dikonsumsi masyarakat Kota Pekanbaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK-07/2010 tentang Tatacara pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
Dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk Kota Pekanbaru;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah suatu bentuk yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Kopersi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan;
11. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemeriksaan kesehatan hewan dan Masyarakat Veteriner serta penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah pemeriksaan ulang kesehatan Bahan Asal Hewan (daging) yang akan dikonsumsi oleh masyarakat;
13. Petugas Ahli adalah Dokter Hewan Pemerintah atau petugas lain yang ditunjuk oleh pemerintahan;
14. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan ternak yang dilakukan sebelum pemotongan;
15. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan daging dan organ dalam setelah ternak dipotong;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan ternak;
18. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang Terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah;
24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum;
 26. Transportasi adalah sarana pengangkut bahan pangan asal hewan termasuk dari Rumah Potong Hewan ke pasar (konsumen);
 27. Pengertian halal adalah memberikan suatu sertifikat atau tanda/surat keterangan oleh lembaga tertentu yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti halal atau tidaknya suatu bahan pangan asal hewan termasuk daging;
 28. Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi atas bahan pangan asal hewan termasuk daging menurut syariat Islam;

B A B II

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan

sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan, dan jenis ternak serta jumlah yang akan dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jasa pelayanan, jenis ternak dan jumlahnya.
- (2) Struktur Tarif Retribusi dikenakan terhadap jenis pelayanan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan *Ante/Post Mortem* dan biaya pemotongan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas;
 - b. transportasi daging kepasar dengan menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - c. pelayanan kandang penitipan hewan / ternak;
 - d. pelayanan kandang karantina ternak sebelum dipotong;
 - e. pemeriksaan dan pemotongan darurat / hajat/ hari besar agama;
 - f. pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging;
 - g. pelayanan pemakaian ruangan pendingin;
- (3) Besarnya Tarif Retribusi pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
a.	Pemeriksaan <i>Ante / Post Mortem</i> dan Biaya Pemotongan - Sapi / Kerbau - Kambing / Domba - Babi - Unggas	Rp. 49.000,- / ekor Rp. 6.000,- / ekor Rp. 20.000,- / ekor Rp. 200,- / ekor
b.	Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan fasilitas RPH	Rp. 500,- / Kg
c.	Pelayanan kandang penitipan Sapi/ Kerbau dan Babi	Rp. 1.000,- / ekor / hari
d.	Karantina ternak sebelum dipotong	Rp. 1.000,- / ekor / hari
e.	Pelayanan Pemeriksaan dan pemotongan darurat /hari besar agama : - Sapi / Kerbau - Kambing / Domba - Babi	Rp. 20.000,- /ekor Rp. 3.000,- / ekor Rp. 10.000,- / ekor
f.	Pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging	Rp. 50.000,- / sampel
g.	Pelayanan pemakaian ruangan pendingin	Rp. 1.000,- / kg/ hari

- (4) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kaas Daerah.
- (5) Untuk memotong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan kepemilikan dari daerah asal ternak yang bersangkutan

BAB VII

KETENTUAN PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN

Pasal 9

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan dari daerah asal ternak yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.
- (4) Pemeriksaan ulang kesehatan bahan asal hewan (daging) dilakukan untuk melindungi konsumen terhadap penyakit yang dapat menular kepada manusia.
- (5) Pemotongan hewan dilaksanakan sesuai Syarat Agama Islam yang telah disertifikasi halal oleh MUI, kecuali pemotongan hewan yang dikhususkan untuk umat non Islam.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), terbukti bahwa bahan asal hewan (daging) tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi, akan disita oleh Penyidik.

- (3) Daging yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan ganti rugi kepada pemiliknya.

Pasal 11

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli non Pemerintah yang hasilnya dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium atas biaya pemilik hewan.

Pasal 12

- (1) Pemotongan hewan selain kambing dan unggas tidak dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan kecuali pemilik dapat menunjukkan Surat Izin Potong Hewan.
- (2) Setiap bahan asal hewan yang tidak berasal dari Pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru harus dilakukan Pemeriksaan ulang kesehatan daging oleh petugas ahli.

Pasal 13

- (1) Petugas Ahli melakukan pemeriksaan daging dan anggota – anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian – bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh petugas ahli.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Setiap ternak dan bahan asal hewan (daging) yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diwajibkan membayar Retribusi dan sebagai bukti pembayaran diberikan karcis Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap ternak dan bahan asal hewan (daging) yang setelah pemeriksaan dinyatakan tidak layak untuk dipotong atau tidak layak untuk dikonsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak dikenakan biaya Retribusi.
- (3) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Rumah Potong Hewan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Pekanbaru.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terutang.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan Subjek Retribusi seperti dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini belum dapat memenuhi kewajibannya.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terhutang dilunasi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 23

Walikota menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi peternakan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mengurangi kewajiban wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas penerimaan daerah.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perPajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perPajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perPajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka paelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perPajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

- h. Memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perPajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Juni 2012

WALIKOTA PEKANBARU,

Cap/ dto

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Cap/dto

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19530403 197402 1001

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012
NOMOR 5.**

34
I